

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu persahabatan seumur hidup yang kuat dan harmonis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk suatu keluarga yang erat, santun menyantuni, kasih mengsihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Tentu setiap terjadinya perkawinan selalu menginginkan keluarga yang sakinah, hal ini termasuk pada tujuan perkawinan yang terdapat dalam surah ar-Ruum ayat 21:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jl.Sulawesi: Unimal Press 2016), 18.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dimana menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Siti Musawwamah, bahwa istilah sakana berarti membisu/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakana karena perkawinan adalah ketenangan yang bergerak maju. Seseorang yang sebelum kawin/hidup sendirian akan kesepian setelah menemukan pasangannya dan hidup pada sebuah keluarga.<sup>3</sup> Menurut Miftah Farid yang juga dikutip oleh Siti Musawwamah, bahwa sakana digunakan oleh Al-Qur'an (surat ar-Ruum 30:21 tersebut) untuk menggambarkan kenyamanan berkeluarga, yaitu tempat semua anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, yang memungkinkan pertumbuhan cinta kasih diantara mereka.<sup>4</sup>

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan menghindari terputusnya garis keturunan, hal ini mendapatkan perhatian khusus dalam islam.<sup>5</sup> Rasulullah Saw , bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: Stain Press, 2010), 11.

<sup>4</sup> Siti Musawwamah, *Gerakan keluarga Sakinah*, 11.

<sup>5</sup> Akmal Abdul Munir, “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinann Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah,” Vol. 21 (2 Desember 2021), 324.

<sup>6</sup> HR. Baihaki, kitab “an-Nikah,” jilid VII, 131.

Tujuan pernikahan dalam hukum perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas terlihat bahwa membangun keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan masalah genetik. Hal ini konsisten dengan peringatan kitab suci lainnya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah

Ayat tersebut tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 9.<sup>7</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya:“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>8</sup>

Tujuan melestarikan keturunan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, terdapat beberapa peraturan perkawinan, seperti perkawinan lawan jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan perkawinan sesama jenis, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan terwujudnya keturunan tersebut. Adanya larangan mengeluarkan sperma diluar kemaluan wanita, karena tidak ingin mempunyai anak, larangan hidup sendiri, dan larangan

---

<sup>7</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan I*, 15.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*

melakukan tindakan medis pada kemaluan wanita untuk menghindari kehamilan, menghindari untuk mempunyai anak, dan peraturan lainnya.<sup>9</sup>

Kini, kelahiran keturunan membutuhkan persiapan yang sangat matang, karena kualitas calon anak dipertanyakan. Boleh mengatur keturunan dengan menunda kehamilan karena alasan yang sah menurut syariat, misalnya ketika kondisi wanita sudah terlalu lemah untuk mengandung. Menurut pasangan tersebut, menunda kehamilan untuk sementara waktu karena manfaatnya bisa diterima dan tidak menjadi masalah. Namun, menunda kehamilan di masa produktif bisa membuat anda lebih sulit hamil di kemudian hari jika ingin segera hamil. Faktor usia wanita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesuburan.

Para ahli yang dikutip Dasri mengatakan bahwa menunda kehamilan, apalagi di usia yang lebih tua adalah tindakan yang egois. Menunda kehamilan selain berdampak positif terhadap kondisi profesional dan ekonomi, juga menimbulkan banyak dampak negatif yang dapat mengganggu sistem pelayanan kesehatan.<sup>10</sup> Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia optimal untuk hamil adalah antara 20 hingga 30 tahun. Ada resiko baik diatas dan dibawah umur tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Holilur Rohman, *Maqashid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 13.

<sup>10</sup> Dasri, *Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alasan Kontrasepsi Bagi pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Bengkulu, April 2016).

<sup>11</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), 27.

Diantara kelima kebutuhan Maqashid Perkawinan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk kesejahteraan bersama adalah memiliki anak. Memiliki anak adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa memberikan manfaat. memelihara keturunan (Hifz al-nasl) pada tingkatan Tahsinayat diwajibkan khitbah, walimah pada pernikahan dan kesanggupan seorang suami untuk memberikan tempat tinggal bersama istri dan anaknya. Mempersiapkan tempat tinggal adalah bagian bentuk perlindungan istri pada segi memberikan nafkah.<sup>12</sup>

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti, dalam penelitian kali ini bersumber dari Narasumber saat melakukan perbincangan (wawancara awal) dan menghasilkan kesimpulan bahwa:

Dengan pertanyaan “apa alasan ibu melakukan penundaan kehamilan?” narasumber pertama: ibu Diana Amelia: “Kami menunda kehamilan karena kami merasa masih terlalu muda jika punya anak sekarang. Sedangkan kondisi perekonomian kami belum stabil, kami juga masih ingin menabung dulu, lagipula saya dan suami juga harus mempersiapkan mental dan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan oleh anak kita nanti.”<sup>13</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ibu Neneng Kurniawati yang mengatakan: salah satu alasan saya menunda kehamilan karena kami masih ingin melanjutkan pendidikan, jika pendidikan kami selesai kami juga masih ingin merintis karir.

---

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 129.

<sup>13</sup> Diana Amelia, Wawancara Langsung (Dusun Sawahan, Desa Pademawu Timur, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara kepada ibu Fatmawati, beliau juga mengatakan: kami menunda kehamilan itu karena masih butuh kesiapan mental untuk menjaga dan mengurus anak, selain itu ekonomi kami juga belum stabil apalagi kebutuhan zaman sekarang cukup mahal.

Hasil wawancara dengan ibu Riski Nur Fadilah yang mengatakan: alasan saya menunda hamil karena kesehatan saya kurang baik. Saya di diagnosa mengalami sel telur kecil atau bahasa medisnya PCOS.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penundaan kehamilan yang mereka lakukan dikarenakan masalah ekonomi yang belum stabil, masih ingin merintis karir, ingin melanjutkan pendidikan, masih terlalu muda untuk mengurus anak dan masalah kesehatan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti hak dan kewajiban suami istri, khususnya tentang memiliki keturunan. penulis juga mengambil penelitian di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan karena di dusun tersebut masih terjadi penundaan kehamilan dalam memiliki keturunan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan terlalu muda. Dalam merealisasikannya, penulis menuangkan ketertarikan tersebut dalam judul “Pernikahan Dengan penundaan Kehamilan Perspektif Maqashid Perkawinan (Studi Kasus Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan oleh peneliti di konteks penelitian, sehingga peneliti mengajukan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana motif pasangan yang menunda kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu?
2. Bagaimana hukum menunda kehamilan perspektif maqashid perkawinan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan seseorang tidak akan lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui motif pasangan yang menunda kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu.
2. Untuk mengetahui hukum menunda kehamilan perspektif maqashid perkawinan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua kalangan, baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang keilmuan khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai Pernikahan Dengan Penundaan Kehamilan Perspektif Maqashid Perkawinan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, mahasiswa IAIN Madura dan masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana dinamik yang terjadi bahkan mengetahui hal baru yang ditemukan di penelitian ini.

b. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Madura agar bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk kepentingan perkuliahan atau bahkan kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini khususnya dalam pernikahan tanpa anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan penundaan kehamilan.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan secara definitif. Berikut beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, adalah:



a. Pernikahan

Menurut KBBI, nikah atau pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama.

b. Penundaan Kehamilan

Penundaan kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

c. Maqashid Perkawinan

Maqashid syariah pada perkawinan disebut dengan maqashid khassah adalah maqashid yang terkait dengan kemaslahatan yang ada dalam hukum islam tertentu, misalnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dan hukum kriminal. Al-Maqashid Al Khassah pada pembahasan ini difokuskan pada tujuan pensyariaan pada bab hukum perkawinan islam secara umum.

Berdasarkan definisi diatas maksud judul dalam skripsi ini adalah untuk meneliti bagaimana motif pasangan yang menunda kehamilan dan bagaimana hukum menunda kehamilan perspektif maqashid perkawinan.